

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab apotik ketika terjadi kerugian pada konsumen dalam pelaksanaan jasa pelayanan obat di apotik melibatkan timbulnya tanggungjawab APA (Apoteker Pengelolah Apotik) terhadap akibat negatif dari pelayanan obat tersebut yaitu: tanggungjawab secara perdata (tanggung gugat), tanggungjawab hukum pidana, dan tanggung jawab administrasi melalui syarat-syarat izin SIA (Surat Izin Apotik)
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat kelalaian apoteker dalam penyelsaian sengketa tersebut, dapat ditempuh melalui pengadilan (Litigasi) maupun luar pengadilan (non litigasi).

B. Saran

Di dalam menangani tuntutan kerugian yang diderita oleh pasien akibat kelalaian apotik dalam memberikan obat, maka seorang apoteker dalam melaksanakan tugas diperlukan ketelitian dan kehati-hatian serta lebih bertanggungjawab lagi, kalau tidak maka akan berdampak hukum pada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarmen Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Amirudin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed 1, cet 1, PT Grafindo, Jakarta 2004.
- Christopher W Moore, 2001, Alternatif Penyelsaian Sengketa di Luar Pengadilan, P.T Gramedia utama, Jakarta.
- G.H.A. Schut, *Onrechtmatige Daad* (dikutip dari J.M Van Dunne, *Perbuatan Melawan Hukum*), Yogyajarta, 1987.
- Hadjon. PH, 1994, *Pengkajian Ilmu Dokmatik*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- H.C. Ansel, Pengantar bentuk Sediaan Farmasi, Cet.1, (Jakarta: UI Press,1989).
- Indri Mulyani Bunyamin, "Sejarah Profesi Farmasi" <http://www.informasi-obat.com/content/view/72/40/>, 22 januari 2006
- Kode Etik Apoteker Indonesia, 2009, Jakarta: *Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia*.
- Miru Ahmadi, 2000, *Prinsi-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Surabaya.
- M Yahya Syarieoden, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2011.
- Moh. Anief, Manajement Farmasi, cet.2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).
- Nievwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Durabaya, 1985.
- Patik Purwahid, 1994, *Dasar Hukum Perikatan*, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- R. Subekti R Tjitrosudibio dan Pradya Paramita, 1922, *Menejemen Apotik*, Jakarta.
- Rahkmad, Hati-Hati, Obat Bebas Bukan Tanpa Batas, Kompas 28 September 1997

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986,).

Soerjono Soekanto, aspek hukum kesehatan, cet,1 (Jakarta: penerbit IND-HOL-CO,1989).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1985.

Sulistia Gan & Iwan Darmansyah, Aspek Medikolegal Pada Penggunaan Obat, Media Aesculapius, 1980.

S. Verbogt-F. Tengker, Bab-Bab Hukum Kesehatan, Bandung.

Van Dunne J. M dan Van der Brught, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ujung Pandang, 1988.

Wirjono Proddjikoro, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Sumur Bandung

Wj. Poewarmadita (Kamus Umum Bahasa Indonesia), (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),

W.B van der Mijn, Perundang-Undangan Profesi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Bandung, 1989.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang,1997

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Permata Media Group, 2013.

Zulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Kesehatan (e) Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 688/MENKES/VII/1977 Tentang Peredaran Psikotrafika, Ps. 1 angka 6.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

C. INTERNET

Yayasan Konsumen Surabaya, Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpraktek, <http://consumerplus.wordpress.com>, 29 November 2007

http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/konsumen/asiamaya_uu_perlindungan_konsumen_babVI.html WWW.WIKIPEDIA.COM

